

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kegiatan Kerja Praktik

Kerja Praktik merupakan salah satu kegiatan akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa mengenai dunia kerja, khususnya dalam bidang hukum, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori yang dipelajari di perkuliahan, tetapi juga mengetahui bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik. Melalui kerja praktik, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap realitas hukum yang terjadi di masyarakat.

Selain sebagai sarana penerapan ilmu, kerja praktik juga menjadi bentuk pembelajaran berbasis pengalaman yang membantu mahasiswa memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan analisis, serta melatih keterampilan yang tidak sepenuhnya diperoleh di ruang kelas. Oleh karena itu, kerja praktik memiliki peran penting sebagai bekal awal bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia profesi hukum di masa depan.

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan dengan menempatkan mahasiswa pada instansi yang sesuai dengan bidang peminatan masing-masing. Penulis yang mengambil peminatan Hukum Pidana dan melaksanakan kerja praktik di Kejaksaan Negeri Tomohon sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kejaksaan

Negeri Tomohon memiliki kewenangan penting dalam bidang penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan, serta tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, instansi ini dipandang tepat sebagai tempat bagi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik penegakan hukum secara langsung. Pemilihan Kejaksaan Negeri Tomohon sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik juga didasarkan pada pengalaman pribadi penulis. Pada tahun 2019, penulis pernah dipercayakan oleh Kejaksaan Negeri Tomohon untuk menjadi Duta Adhyaksa Kota Tomohon. Melalui pengalaman tersebut, penulis memperoleh kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan jajaran kejaksaan serta memahami secara lebih dekat peran kejaksaan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Pengalaman tersebut menumbuhkan ketertarikan dan motivasi penulis untuk mempelajari hukum secara lebih mendalam, khususnya di bidang hukum pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan kerja praktik di Kejaksaan Negeri Tomohon menjadi kesempatan yang penting bagi penulis untuk kembali belajar secara langsung mengenai praktik penegakan hukum sekaligus memperdalam pemahaman terhadap peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Selama melaksanakan kerja praktik di Kejaksaan Negeri Tomohon, penulis memperoleh kesempatan untuk mempelajari berbagai aspek pelaksanaan tugas kejaksaan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi perkara, proses penanganan perkara pidana, serta peran jaksa dalam sistem peradilan pidana. Melalui keterlibatan dalam kegiatan tersebut, penulis dapat memahami alur kerja

kejaksaan, kedudukan dan fungsi jaksa, serta penerapan hukum acara pidana dalam praktik.

Pelaksanaan kerja praktik di Kejaksaan Negeri Tomohon diharapkan mampu meningkatkan kemampuan analisis hukum, kedisiplinan, serta kesiapan penulis dalam menghadapi dunia kerja di bidang hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, seluruh kegiatan dan pengalaman yang diperoleh selama kerja praktik disusun dalam bentuk laporan kerja praktik yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Fakultas Hukum serta mahasiswa lainnya.

B. Dasar Hukum dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik

1. Dasar hukum pelaksanaan Kerja Praktik
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 - d. Kurikulum Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

2. Tujuan pelaksanaan kegiatan kerja praktik

Yang menjadi tujuan kegiatan Kerja Praktik (KP) adalah sebagai berikut:

- a. Secara Umum:

- 1) Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga yang secara langsung menemukan, merumuskan, mencerdaskan dan menanggulangi permasalahan di tempat kerja;
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar mampu mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan mempelajari detail tentang seluk beluk standar kerja yang profesional. Dengan pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir yang sesungguhnya.
- 3) Agar Universitas Katolik De La Salle Manado dapat menghasilkan sarjana yang dapat menghayati kondisi, gerak dan permasalahan yang dihadapi lembaga atau instansi pemerintah/swasta tempat bekerja. Dengan demikian para lulusan menjadi tenaga siap pakai dan terlatih menanggulangi permasalahan dunia kerja secara pragmatis.
- 4) Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan lembaga atau instansi sehingga perguruan tinggi dapat lebih berperan dan menyesuaikan kegiatan Pendidikan serta penelitian dengan tuntutan nyata dari dunia kerja.

b. Secara khusus:

Tujuan khusus dari program Kerja Praktik ini adalah mahasiswa mampu memenuhi unsur capaian pembelajaran yang tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Unsur capaian Pembelajaran Lulusan	Kode	Deskripsi

(CPL)		
Sikap	<p>S1</p> <p>S3</p> <p>S9</p>	<p>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang terungkap dalam orientasi terhadap keadilan sosial dan perhatian khusus serta pelayanan terhadap yang miskin, yang hilang, dan yang tersingkirkan, dalam kebersamaan sebagai suatu komunitas Lasallian, dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.</p> <p>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berbasis semangat untuk melayani sebagai pelayan dan abdi Masyarakat, bangsa dan negara, serta kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.</p> <p>Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</p> <p>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berbasis semangat untuk melayani sebagai pelayan dan abdi masyarakat, bangsa dan negara, serta kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.</p> <p>Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</p>
Keterampilan Umum	<p>KU1</p> <p>KU2</p> <p>KU5</p> <p>KU6</p>	<p>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ilmu hukum.</p> <p>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</p> <p>Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ilmu hukum, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.</p> <p>Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di</p>

	KU10	dalam maupun di luar lembaganya. Mampu berpikir kritis dan kreatif yang terekspresi dalam kemampuan berpikir yang lebih tinggi (<i>higher order thinking</i>) yang mencakup kemampuan untuk membuat analisis kritis, sintesis, dan integrasi untuk sampai pada pemahaman secara utuh menyeluruh.
	KU11	Mampu mengkomunikasikan secara efektif ide-ide, pemikiran, pandangan, bahkan seluruh eksistensi diri dengan tujuan agar semua yang terekspresi dalam komunikasi tersebut dapat dipahami, diterima, dan bermakna bagi orang lain.
Keterampilan Khusus	KK3	Mampu mengkaji dan menyelesaikan masalah di bidang hukum melalui metode penelitian hukum
Pengetahuan Khusus	P1.1 P1.2 P1.3 P1.6	Mampu menjelaskan sumber-sumber dan asas asas dalam hukum pidana Mampu menjelaskan perbedaan pidana formil dan pidana materil Mampu mengidentifikasi suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana Mampu mengidentifikasi suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana

3. Manfaat pelaksanaan kegiatan kerja praktik

a. Bagi Mahasiswa:

- 1) Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan.
- 2) Meningkatkan kemampuan Mahasiswa dalam menganalisis permasalahan hukum.
- 3) Meningkatkan *Soft Skill* Mahasiswa.
- 4) Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman bekerja ditempat yang berkorelasi dengan bidang hukum.

b. Bagi Program Studi:

- 1) Mendorong tercapainya visi program studi.
- 2) Menambah akses terhadap *stakeholder* dalam menggunakan lulusan.
- 3) Memperluas jejaring antara Program Studi dengan Institusi Pemerintah.
- 4) Memperoleh umpan balik (*feedback*) dalam meningkatkan kualitas lulusan.

UKDLSM

BAB II
OBSERVASI DAN PENETAPAN RENCANA KEGIATAN KERJA
PRAKTIK

A. Teknis dan Jadwal Pelaksanaan Observasi

1. Teknis Pelaksanaan Observasi

Sebelum kegiatan Kerja Praktik dimulai, penulis terlebih dahulu menyelesaikan tahapan administrasi sesuai ketentuan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Tahap ini diawali dengan konsultasi dan observasi yang dilakukan terlebih dahulu bersama dengan Dosen Pembimbing Akademik yang akhirnya memutuskan bahwa kegiatan Kerja Praktik penulis akan dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Tomohon.

Pada tanggal 11 November 2025, penulis mengambil surat pengantar kegiatan Kerja Praktik dari fakultas. Pada tanggal 13 November 2025, penulis pergi ke Kantor Kejaksaan Negeri Tomohon untuk menyerahkan surat pengantar kegiatan Kerja Praktik beserta Surat Persetujuan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik sebagai bentuk permohonan resmi untuk penempatan.

2. Jadwal Pelaksanaa Observasi

Observasi dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025 di Kantor Kejaksaan Negeri Tomohon. Kegiatan ini bertujuan agar penulis dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan kerja yang ada dan lebih dekat dengan lingkungan kerja, memahami mekanisme administrasi, serta dapat

memahami dan mengidentifikasi tugas-tugas yang relevan dengan peminatan Hukum Pidana. Penulis ditempatkan di Seksi Pidana Umum dimana penulis dijelaskan mengenai struktur kepemimpinan, apa saja tugas yang dilakukan, serta berkesempatan untuk mengenal anggota-anggotanya.

Jadwal pelaksanaan observasi yang telah dilakukan oleh penulis dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2: Jadwal Pelaksanaan Observasi Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle M

No.	Jenis Kegiatan	Bulan Desember
1.	Observasi dan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Tomohon	22 ✓
2.	Observasi tugas dan pekerjaan di Kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	✓
3.	Penempatan kerja praktik di Seksi Tindak Pidana Umum dan mengenal anggotanya	✓

ggal 22 Desember 2025

B. Hasil Observasi

1. Profil dan keadaan instansi

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam pasal 2 ayat 2 UU RI Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan R.I. sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU RI No. 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan sehingga Lembaga Kejaksaan merupakan pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.¹

a. Visi, Misi, dan Motto²

1) Visi

Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel

2) Misi

a) Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana

b) Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana

c) Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara

¹ Kantor Kejaksaan Negeri Tomohon, "Pengertian Kejaksaan", diakses tanggal 08 Januari 2026, Pukul 08:30 WITA, https://kejari-tomohon.kejaksaan.go.id/2024/08/20/sejarah_kejaksaan/

² Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "Visi dan misi", diakses tanggal 08 Januari 2026, Pukul 18.30 WITA, <https://www.kejaksaan.go.id/about/vision>

- d) Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
- e) Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

3) Motto

” Satya Adhi Wicaksana”

- a) Satya berarti kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia
- b) Adhi berarti kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia
- c) Wicaksana berarti bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya

b. Logo Kejaksaan Negeri



Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan

jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan. Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkar/kebathilan dan kejahatan. Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa. Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.³

c. Struktur Organisasi



2. Identifikasi Pekerjaan

Melalui observasi serta wawancara dan masukan dari pimpinan dan pegawai, penulis ditempatkan di Seksi Tindak Pidana Umum dan diberikan tugas berupa:

- a. Ikut menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Tondano;
- b. Terlibat dalam penjemputan tahanan LAPAS untuk mengikuti persidangan;
- c. Membantu membuat surat T-10 ;

³ Kantor Kejaksaan Negeri Manado, "Logo dan maknanya", diakses tanggal 02 Januari 2026, Pukul 10.10 WITA <https://kejari-manado.kejaksaan.go.id/pages/logo>

- d. Mengambil dan mengantarkan berkas ke bagian sekretariat atau bagian lainnya;
- e. Mengarsipkan dokumen;
- f. Memeriksa dokumen;
- g. Pengecapan dokumen;
- h. Membaca dokumen kasus;
- i. Mempelajari kode etik jaksa.

3. Identifikasi Permasalahan

Selama dua bulan melaksanakan Kerja Praktik di Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tomohon, penulis memperoleh pengalaman langsung melalui kegiatan observasi, wawancara, serta keterlibatan dalam beberapa kegiatan intelijen dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, penulis dapat memahami peran kejaksaan dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat.

Salah satu permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan Kerja Praktik adalah penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) melalui praktik yang dikenal di masyarakat sebagai tap BBM. Perbuatan ini dilakukan dengan cara mengambil dan menimbun BBM dalam jumlah melebihi batas kewajaran menggunakan sarana tertentu, dengan tujuan untuk disimpan atau diperjualbelikan kembali tanpa izin yang sah. Tindakan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dalam distribusi BBM yang dapat merugikan negara

dan masyarakat, khususnya apabila BBM yang disalahgunakan merupakan BBM bersubsidi.

Praktik tap BBM tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya terkait larangan melakukan penyimpanan dan niaga BBM tanpa izin. Oleh karena itu, penanganan terhadap perbuatan tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana di bidang migas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja

1. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja

a. Teknis penyusunan

Rencana kerja disusun oleh penulis setelah melakukan konsultasi dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Penyusunan rencana ini memperhatikan hasil observasi yang dilakukan pada minggu pertama pelaksanaan, kebutuhan instansi tempat magang, serta kemampuan penulis sebagai mahasiswa. Setelah itu, rencana kerja yang telah dibuat mendapatkan persetujuan dari pihak instansi, sehingga menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik.

b. Pembahasan dan penetapan prioritas rencana kerja

Rencana kerja yang ditetapkan bagi penulis disusun berdasarkan hasil observasi, diskusi, serta arahan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum beserta jajarannya di Kejaksaan Negeri Tomohon. Berdasarkan hasil

tersebut, ditentukan beberapa kegiatan yang menjadi prioritas agar penulis dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai pelaksanaan tugas di bidang tindak pidana umum. Kegiatan tersebut antara lain mengikuti kunjungan ke Pengadilan Negeri Tomohon untuk menyaksikan secara langsung jalannya persidangan perkara pidana, serta mengikuti kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk terlibat dalam kegiatan penjemputan tahanan yang akan dibawa ke pengadilan guna mengikuti persidangan. Melalui kegiatan ini, penulis diharapkan dapat memahami secara lebih nyata proses penanganan perkara pidana serta mengetahui bentuk koordinasi antara kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan.

c. Rencana kerja dan jadwal kegiatan

Rencana kerja yang ditetapkan selama kegiatan praktik di Kantor Kejaksaan Negeri Tomohon dapat dibagi menjadi:

1) Rencana kerja utama/prioritas

- a) Ikut serta dalam berkunjung ke Pengadilan Negeri Tomohon untuk mengikuti persidangan;
- b) Ikut serta dalam kunjungan ke Lapas untuk bisa terlibat langsung dalam penjemputan tahanan untuk mengikuti persidangan.

2) Rencana kerja rutin

- a) Membantu membuat surat T-10 yakni surat izin untuk mengunjungi tahanan;

			yang akan keluar dari seksi pidana umum											
	Rencana kerja pelengkap													
8.	Membaca dokumen kasus		Membaca dokumen dokumen kasus yang pernah ditangani oleh kejaksaan negeri tomohon sebagai bahan pembelajaran penulis untuk menambah pengetahuan mengenai hukum pidana.		✓	✓		✓						
9.	Mempelajari kode etik jaksa		Penulis membaca dan mempelajari mengenai aturan tentang kode etik jaksa	✓	✓									

2. Penetapan Rencana Kegiatan Kerja Praktik

Penulis bersama pihak Kantor Kejaksaan Negeri Tomohon, khususnya melalui koordinasi dengan pimpinan Seksi Pidana Umum telah menetapkan rencana kegiatan Kerja Praktik yang dituangkan dalam Surat Penetapan Rencana Kegiatan Kerja Praktik. Dokumen ini menjadi dasar sekaligus pedoman resmi selama berlangsungnya kegiatan praktik, sehingga seluruh aktivitas dapat terlaksana secara terarah, terpantau, serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lama Kegiatan

Kerja Praktik merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata melalui penerapan ilmu hukum yang telah dipelajari selama perkuliahan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dalam dua periode, yaitu Periode I pada bulan Juni dan Periode II pada bulan Desember.

Penulis mengikuti Praktik Kerja pada Periode II yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan, yaitu dari tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan 20 Februari 2026. Selama masa tersebut, penulis melaksanakan praktik kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Tomohon sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan instansi terkait.

2. Uraian Tujuan, Metode, dan Luaran (*Outcome*)

Tujuan penulis dalam memilih dan melaksanakan kegiatan kerja praktik di Kejaksaan Negeri Tomohon adalah sebagai berikut:

- a) Mempelajari dan memahami alur kerja serta prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan berkas dan dokumen perkara pidana, termasuk pembuatan surat T-10.
- b) Memahami secara langsung tugas dan kegiatan Kejaksaan Negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan jaksa, khususnya

melalui kegiatan kunjungan dan koordinasi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam rangka penanganan tahanan dan administrasi perkara.

- c) Memperoleh pengalaman langsung mengenai proses persidangan di pengadilan sebagai bentuk penerapan hukum acara pidana dalam praktik.

Untuk memperjelas pencapaian tujuan tersebut, berikut disajikan target kegiatan yang dijabarkan berdasarkan tujuan, metode pelaksanaan, dan luaran yang diharapkan.

Tabel 4 : Tujuan, Metode dan Luaran (*Outcome*)

No	Tujuan	Metode	Luaran/ <i>Outcome</i>
1	Penulis memahami dan mengetahui proses pembuatan Surat T-10, yaitu Surat Izin Mengunjungi Tahanan	Penulis didampingi oleh staf Kejaksaan pada Seksi Tindak Pidana Umum dalam proses penyusunan dan pembuatan Surat T-10	Penulis memperoleh pemahaman mengenai tahapan dan tata cara pembuatan Surat T-10
2	Penulis memahami kegiatan Kejaksaan yang berkaitan dengan pengelolaan tahanan dan koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan	Penulis mengikuti kegiatan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bersama jaksa dan staf terkait untuk keperluan administrasi serta koordinasi tahanan	Penulis memahami peran Kejaksaan dalam pengelolaan tahanan dan hubungan kerja dengan pihak Lapas
3	Penulis memperoleh pengalaman mengenai jalannya proses	Penulis mengikuti dan menyaksikan secara langsung jalannya persidangan di pengadilan pada hari	Penulis memperoleh gambaran nyata mengenai proses beracara dalam

	persidangan	yang telah ditentukan	persidangan pidana
--	-------------	-----------------------	--------------------

B. Pembahasan Kegiatan Kerja Praktik

Pelaksanaan Kerja Praktik di Kantor Kejaksaan Negeri Tomohon dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan untuk memahami secara langsung tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan, khususnya pada Seksi Tindak Pidana Umum. Melalui kegiatan ini, penulis diarahkan untuk mempelajari proses administrasi perkara pidana, mekanisme pengelolaan tahanan, serta peran jaksa dalam sistem peradilan pidana. Kegiatan kerja praktik ini menjadi sarana bagi penulis untuk menghubungkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di perkuliahan dengan praktik nyata di lingkungan penegakan hukum.

Pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik di Kejaksaan Negeri Tomohon dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya, yang terdiri dari rencana kerja utama atau prioritas, rencana kerja rutin, serta rencana kerja pelengkap. Pembagian rencana kerja tersebut bertujuan agar penulis dapat memperoleh pengalaman yang menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas di lingkungan kejaksaan, baik yang berkaitan dengan kegiatan operasional di lapangan maupun kegiatan administrasi di dalam kantor.

Rencana kerja utama atau prioritas penulis selama melaksanakan kerja praktik adalah mengikuti secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan proses penanganan perkara pidana. Salah satu kegiatan tersebut adalah menghadiri dan mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. Dalam kegiatan ini, penulis berkesempatan untuk menyaksikan secara langsung proses

persidangan perkara pidana serta memahami peran jaksa dalam menjalankan fungsi penuntutan di pengadilan. Selain itu, penulis juga mengikuti kegiatan penjemputan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano untuk dibawa mengikuti persidangan. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman kepada penulis mengenai koordinasi antara kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan dalam memastikan kehadiran terdakwa di persidangan serta menjaga keamanan selama proses pengawalan tahanan.

Selain rencana kerja utama, penulis juga melaksanakan berbagai kegiatan yang termasuk dalam rencana kerja rutin. Kegiatan tersebut antara lain membantu dalam penyusunan Surat T-10 atau Surat Izin Mengunjungi Tahanan, yang merupakan salah satu dokumen administrasi penting dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam kegiatan ini, penulis mempelajari tahapan penyusunan surat serta pemeriksaan data yang diperlukan sebelum surat tersebut diterbitkan. Penulis juga membantu mengambil dan mengantarkan berkas perkara ke bagian sekretariat maupun ke bagian lain yang terkait, sehingga penulis dapat memahami alur distribusi dokumen di lingkungan kejaksaan. Selain itu, penulis turut membantu dalam kegiatan pengarsipan dokumen, pemeriksaan dokumen perkara, serta melakukan pengecapan dokumen yang telah selesai diproses. Kegiatan-kegiatan rutin tersebut memberikan pemahaman kepada penulis mengenai pentingnya ketelitian dan kerapian dalam pengelolaan administrasi perkara di kejaksaan.

Di samping kegiatan utama dan rutin, penulis juga melaksanakan beberapa kegiatan yang termasuk dalam rencana kerja pelengkap. Kegiatan tersebut antara

lain membaca dan mempelajari dokumen perkara untuk memahami isi serta struktur berkas perkara pidana yang ditangani oleh kejaksaan. Selain itu, penulis juga mempelajari kode etik jaksa melalui berbagai sumber yang tersedia, baik melalui dokumen resmi maupun sumber informasi daring. Melalui kegiatan pelengkap ini, penulis dapat menambah pemahaman mengenai prinsip-prinsip profesionalitas dan integritas yang harus dimiliki oleh seorang jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik, jaksa dan staf Seksi Tindak Pidana Umum berperan sebagai pembimbing yang memberikan arahan, penjelasan, serta pendampingan kepada penulis. Melalui bimbingan tersebut, penulis memperoleh pemahaman mengenai pentingnya ketelitian, kedisiplinan, serta etika kerja dalam menjalankan tugas di lingkungan kejaksaan. Penulis juga dituntut untuk bersikap aktif, bertanggung jawab, dan mampu menyesuaikan diri dengan ritme kerja instansi penegak hukum.

Secara keseluruhan, kegiatan Kerja Praktik di Kejaksaan Negeri Tomohon memberikan manfaat yang besar bagi penulis, baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman praktis. Penulis memperoleh pemahaman mengenai administrasi perkara pidana, pengelolaan tahanan, serta proses persidangan sebagai satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana. Meskipun terdapat keterbatasan waktu dan ruang lingkup kegiatan yang dapat dipelajari, pengalaman yang diperoleh selama kerja praktik ini menjadi bekal penting bagi penulis dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja di bidang hukum.

C. Pembahasan Permasalahan Hukum

Selama melaksanakan Kerja Praktik di Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tomohon, penulis memperoleh pemahaman langsung mengenai berbagai permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satu permasalahan hukum yang menjadi perhatian penulis adalah tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sebagaimana tercermin dalam penindakan yang dilakukan oleh Polres Tomohon terhadap pelaku penyalahgunaan BBM. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengaturan mengenai distribusi dan penggunaan BBM telah ditetapkan secara tegas, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih kerap terjadi di lapangan.

Pada awal Oktober 2025, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Tomohon melaksanakan Operasi Dian Samrat 2025 sebagai respons atas laporan masyarakat mengenai dugaan penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang menyebabkan kelangkaan di sejumlah SPBU. Sekitar tanggal 5 Oktober 2025 dini hari, aparat berhasil mengungkap praktik tersebut di sebuah rumah warga di Desa Leilem, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, dengan menemukan 1.529 liter biosolar yang ditimbun secara ilegal beserta sejumlah drum, galon, tangki, dan empat unit dump truck yang diduga digunakan untuk pengangkutan. Modus operandi para pelaku adalah membeli solar subsidi di SPBU menggunakan tangki modifikasi, kemudian mengangkut dan menampungnya dalam jumlah besar untuk selanjutnya diduga dijual kembali ke luar daerah, termasuk untuk kebutuhan pertambangan. Dalam penindakan tersebut, polisi menetapkan lima tersangka, yakni AJP (50) warga Kabupaten

Halmahera Utara, serta RWP (40), RL (37), KK (37), dan FA (40) yang merupakan warga Kabupaten Minahasa. Setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap, pada 4 Desember 2025 perkara ini dilimpahkan oleh Polres Tomohon ke Kejaksaan Negeri Tomohon (Tahap II) untuk proses penuntutan lebih lanjut. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan mengenai distribusi BBM bersubsidi telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, praktik penyalahgunaan masih terjadi, sehingga penegakan hukum yang tegas dan terstruktur menjadi instrumen penting untuk melindungi kepentingan negara dan menjamin distribusi BBM subsidi tepat sasaran.

Penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang sederhana atau ringan. BBM bersubsidi merupakan bentuk campur tangan negara melalui kebijakan subsidi yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat tertentu yang berhak. Oleh karena itu, penggunaan BBM bersubsidi harus sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika BBM bersubsidi digunakan oleh pihak yang tidak berhak, disimpan, ditimbun, atau dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, maka perbuatan tersebut telah menyimpang dari tujuan pemberian subsidi dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan negara serta mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat subsidi tersebut.

Penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM harus dilakukan sesuai dengan izin dan ketentuan yang berlaku.

Secara khusus, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan penyalahgunaan BBM sebagai tindak pidana yang serius karena menyangkut kepentingan publik dan keuangan negara.

Dalam praktik penegakan hukum, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak selalu mencapai batas maksimum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain tingkat kesalahan pelaku, cara dan tujuan perbuatan dilakukan, jumlah BBM yang disalahgunakan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Menurut penulis, pertimbangan tersebut penting agar pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga proporsional dan mencerminkan rasa keadilan.

Ditinjau dari sudut pandang hukum pidana, penyalahgunaan BBM bersubsidi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif semata, karena adanya unsur kesalahan (*mens rea*) serta potensi kerugian negara yang nyata. Oleh karena itu, penyalahgunaan BBM bersubsidi layak diproses melalui mekanisme hukum

pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Permasalahan ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang telah mengatur secara jelas dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Meskipun norma hukum dan sanksi pidana telah ditetapkan secara tegas, praktik penyalahgunaan BBM masih tetap ditemukan. Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Dalam konteks tersebut, kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis, khususnya melalui fungsi intelijen hukum. Kejaksaan tidak hanya berperan dalam proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM, tetapi juga bertanggung jawab dalam upaya pencegahan. Melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, kejaksaan dapat memberikan pemahaman mengenai larangan, sanksi pidana, serta dampak hukum dari penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mampu membentuk kesadaran hukum masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kerja Praktik di Kejaksaan Negeri Tomohon, khususnya pada Seksi Tindak Pidana Umum, memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis dalam memahami praktik penegakan hukum pidana secara nyata. Selama kegiatan berlangsung, penulis tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai tugas dan fungsi kejaksaan secara teoritis, tetapi juga memahami secara langsung bagaimana proses penanganan perkara pidana dijalankan, mulai dari tahap administrasi, pengelolaan berkas perkara, hingga keterlibatan jaksa dalam proses persidangan. Melalui pengalaman tersebut, penulis menyadari bahwa peran jaksa sebagai penuntut umum menuntut tingkat profesionalisme, ketelitian, serta tanggung jawab yang tinggi, karena setiap tindakan dan keputusan yang diambil memiliki implikasi hukum yang besar. Kerja Praktik ini juga membantu penulis mengembangkan sikap disiplin, etika kerja, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja di instansi penegak hukum.
2. Permasalahan hukum berupa penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang ditemukan selama pelaksanaan Kerja Praktik menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Meskipun pengaturan mengenai distribusi dan penggunaan BBM bersubsidi telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih ditemukan perbuatan

penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau keuntungan ekonomi. Menurut penulis, kondisi ini mencerminkan bahwa keberadaan norma hukum saja belum cukup apabila tidak diimbangi dengan kesadaran hukum masyarakat serta penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan hanya persoalan pelanggaran aturan, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar Kejaksaan Negeri Tomohon, khususnya Seksi Tindak Pidana Umum, dapat terus meningkatkan peran pembinaan dan pendampingan terhadap mahasiswa yang melaksanakan Kerja Praktik. Pemberian kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penanganan perkara, khususnya pada aspek administrasi dan observasi persidangan, diharapkan dapat menambah pemahaman mahasiswa mengenai praktik penegakan hukum pidana. Selain itu, penulis juga menyarankan agar kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat semakin ditingkatkan sebagai langkah preventif guna menekan angka pelanggaran hukum di masyarakat.
2. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat dan berkesinambungan terhadap distribusi dan penggunaan BBM bersubsidi. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan BBM perlu dilakukan secara konsisten agar memberikan

efek jera. Di samping itu, penulis menyarankan agar pemerintah dan instansi terkait dapat lebih aktif memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai tujuan pemberian subsidi serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan BBM, sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat dan pelanggaran serupa dapat diminimalisir.

UKDLSM

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.
- Kantor Kejaksaan Negeri Manado. “Logo dan Maknanya.” Diakses 2 Januari 2026, pukul 10.10 WITA. <https://kejari-manado.kejaksaan.go.id/pages/logo>
- Kantor Kejaksaan Negeri Tomohon. “Pengertian Kejaksaan.” Diakses 8 Januari 2026, pukul 08.30 WITA. <https://kejari-tomohon.kejaksaan.go.id>
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. “Visi dan Misi.” Diakses 8 Januari 2026, pukul 18.30 WITA. <https://www.kejaksaan.go.id/about/vision>

LAMPIRAN 1

PENETAPAN
HASIL OBSERVASI KEGIATAN KERJA PRAKTIK MENJADI
RENCANA KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO OLEH
KANTOR KEJAKSAAN NEGERI TOMOHON JL. SERKO, KOLONGAN
1, TOMOHON TENGAH, KOTA TOMOHON, SULAWESI UTARA,
INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joko Kris Sriyanto, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pidana Umum

Dengan ini menyatakan persetujuan atas hasil observasi pekerjaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Tomohon yang dilaksanakan dari tanggal 22 Desember s/d 27 Februari 2026 menjadi Rencana Kerja Praktik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, atas nama :

Kristo Imbang / NIM 22051022

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rencana kerja ini ditetapkan dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut di atas, terhitung mulai tanggal kegiatan observasi tanggal 22 Desember 2026 s/d tanggal 27 Februari 2026
2. Pelaksanaan tugas/kegiatan kerja selalu berkoordinasi/berkonsultasi dengan pimpinan atau pihak – pihak yang berkompeten
3. Hasil kegiatan kerja praktik ini harus dilaporkan kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado selambat – selambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan.

Rencana Kegiatan Kerja Praktik ditetapkan sebagai berikut :

1. Rencana kerja utama/prioritas
 - a. Menghadiri dan mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tondano
Alat/sarana/fasilitas : Kendaraan roda 4, barang bukti, berkas perkara
Waktu Pelaksanaan : 20 Desember 2026 s/d 27 Februari 2026
 - b. Menjemput Tahanan di Lapas II B Tondano
Alat/sarana/fasilitas : Kendaraan Tahanan, *walkietalkie*, borgol
Waktu Pelaksanaan : 20 Desember 2026 s/d 27 Februari 2026
2. Rencana kerja rutin
 - a. Membantu dalam penyusunan surat T-10
Alat/sarana/fasilitas : Komputer, mesin pencetak (scanner), Wi-fi,
Waktu Pelaksanaan : 20 Desember 2026 s/d 27 Februari 2026
 - b. Mengambil dan Mengantar berkas ke bagian sekretariat atau bagian lain
Alat/sarana/fasilitas : Surat dan/atau berkas, pulpen
Waktu Pelaksanaan : 20 Desember 2026 s/d 27 Februari 2026
 - c. Mengarsipkan dokumen
Alat/sarana/fasilitas : Surat dan/atau berkas
Waktu Pelaksanaan : 20 Desember 2026 s/d 27 Februari 2026
 - d. Memeriksa dokumen
Alat/sarana/fasilitas : Surat dan/atau berkas
Waktu Pelaksanaan : 20 Desember 2026 s/d 27 Februari 2026
 - e. Pengecapan dokuman
Alat/sarana/fasilitas : Surat dan/atau berkas, cap kejaksaan
Waktu Pelaksanaan : 20 Desember 2026 s/d 27 Februari 2026
3. Rencana Kerja Pelengkap
 - a. Membaca dokumen kasus
Alat/sarana/fasilitas : Dokumen kasus
Waktu Pelaksanaan : 20 Desember 2026 s/d 27 Februari 2026
 - b. Mempelajari kode etik jaksa
Alat/sarana/fasilitas : Laptop, internet
Waktu Pelaksanaan : 20 Desember 2026 s/d 27 Februari 2026

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai pegangan bagi masing – masing pihak yakni mahasiswa maupun instansi/perusahaan tersebut di atas dalam kegiatan kerja praktik maupun pengawasan.

Tomohon, 27 Februari 2026

Mahasiswa ybs,

Kristofer Aloysius Imbang

UKDLSM

Menyetujui:

Pimpinan



Nathan A. Luntungan, S.H.

Selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Pidana Umum

LAMPIRAN 2

**KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE
MANADO
PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI TOMOHON**

**SEKSI PIDANA UMUM JL. SERKO, KOLONGAN 1, TOMOHON
TENGAH, KOTA TOMOHON, SULAWESI UTARA, INDONESIA,
PERIODE : 22 DESEMBER S/D 20 FEBUARI 2025**

LAPORAN KERJA HARIAN (DAILY REPORT)

Hari/Tanggal	Waktu	Uraian Kerja	Keterangan
Senin, 22 Desember 2025	08:30	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	Kegiatan di Kejari Tomohon dimulai pada pukul 08:00, tetapi atas instruksi dari pegawai Kejari Tomohon, maka kami tiba pukul 08:30
	08:30 - 09:00	Menyerahkan surat pengantar dan Mendapat penempatan di divisi pidana umum	Menghadap Ibu Jaksa Fero, bagian kepegawaian untuk mendapat surat penempatan, dan mendapat penempatan di Seksi Pidana Umum
	09:00 - 11:00	Mendapat tugas membuat surat T-10	Diajarkan dan diberikan tugas membuat surat T-10. Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	11:00 - 11:30	Berbincang dengan para jaksa di seksi pidana umum	Berbincang soal identitas diri, seputar profesi jaksa, etika bekerja di kejaksaan
	11:30 - 12:00	Membaca kode etik jaksa	Membaca peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per- 14/a/ja/11/2012 tentang kode perilaku jaksa
	12:00 - 13:30	Istirahat makan siang	
	13:30 -	Melakukan pengecapan surat surat	-Pengecapan terhadap surat P-48. Surat P-48 adalah

	14:30		<p>Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan untuk memerintahkan jaksa melaksanakan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, seperti memenjarakan terpidana atau mengeksekusi barang bukti, serta melaporkan pelaksanaannya, seringkali menjadi dasar untuk proses administrasi seperti pengembalian barang bukti. Dokumen ini berisi perintah untuk melaksanakan vonis pengadilan, seperti pidana penjara atau denda, dan menjadi dasar bagi jaksa untuk menindaklanjuti. .mencatatkannya dalam buku catatan tempat dicatatkannya surat surat yang dikeluarkan.</p> <p>-Mencatatkan surat surat yang telah dicap kedalam buku catatan tempat dicatatkannya surat surat yang dikeluarkan</p>
	14:30 - 16:00	Diajak oleh para jaksa untuk melakukan kunjungan ke lapas dan pengadilan	Menyerahkan surat perintah eksekusi pengadilan ke lapas dan menjemput terdakwa untuk mengikuti persidangan, tetapi karena persidangan ditunda, maka terdakwa dikembalikan ke lapas dan menunggu pengumuman jadwal sidang berikutnya
	16:00	Pulang Kantor	
Selasa, 23 Desember 2025	07:20	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	07:20 - 08:00	Tidak ada apel pagi	Waktu persiapan untuk melaksanakan kegiatan kerja
	08:00 - 10:00	Sharing bersama Jaksa di seksi pidana umum	<p>-Berbincang mengenai kasus kasus yang sementara ditangani oleh para jaksa dan meminta pendapat penulis mengenai kasus yang ada</p> <p>-Mendapat penjelasan mengenai surat surat penting yang sering dikeluarkan oleh seksi pidana umum</p> <p>-Sambil mereka menyusun dakwaan, penulis diajarkan cara menyusun surat dakwaan dan bagaimana menentukan dakwaan yang tepat.</p>

	10:00 - 12:00	Diajak oleh para jaksa untuk pergi ke lapas dan pengadilan	-Menjemput tahanan di lapas -Mengantar tahanan ke pengadilan untuk mengikuti sidang pembacaan surat dakwaan oleh JPU
	12:00 - 12:30	Isirahat makan siang di pengadilan	
	12:30 - 16:00	Mengikuti persidangan di pengadilan	Mengikuti dua persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. Sidang yang pertama berhubungan dengan fidusia yang mengarah ke pidana, dan sidang yang kedua berhubungan dengan kasus penganiayaan. Setelah Selesai dengan persidangan, para tahanan dikembalikan ke lapas.
	16:20	Pulang kantor	
Rabu, 24 Desember 2025	07:20	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	07:20 - 08:00	Tidak ada apel pagi	Waktu persiapan untuk melaksanakan kegiatan kerja
	08:00 - 10:30	Diajarkan mengenai surat BA-17 sambil para jaksa menyusunnya	Surat BA-17 Kejaksaan adalah singkatan dari Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan , dokumen penting yang mencatat proses pelaksanaan putusan pengadilan terkait barang bukti dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT TI) Kejaksaan, berfungsi sebagai syarat pengambilan barang bukti setelah putusan inkrah, bersama dokumen seperti petikan putusan dan P-48.
	10:30 - 13:00	Ikut serta dala kegiatan zoom bersama Pak Nathan dan para jaksa di seksi pidana umum dengan Kajati	
	13:00	Pulang Kantor	Atas instruksi dari Pimpinan divisi, karena divisi yang lain juga sudah pulang lebih dulu.
Kamis, 25	-	Libur	Perayaan Kelahiran Yesus Kristus

Desember 2025			
Jumat, 26 Desember 2025	-	Libur	Cuti Bersama Nasional
Senin, 29 Deseber 2025	07:30	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	07:30 - 08:00	Apel Pagi	
	08:00 - 12:00	Membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	
	13:00 - 14:00	Lanjut membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	14:00 - 16:00	Memeriksa dokumen penting	Membantu memeriksa dokumen tentang kasus pidana yang ada, terkait kesesuaian data dari pihak pihak yang terlibat, serta mencari kesalahan pengetikan.
	16:00	Pulang kantor	
Selasa, 30 Desember 2025	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 10:00	Mmembuat Laporan	
	10:00 - 15:30	Kunjungan ke lapas dan pengadilan	Diajak untuk mengunjungi lapas untuk menjemput tahanan untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. Istirahat makan siang di Pengadilan Negeri Tondano
	16:00	Pulang kantor	
Rabu, 31 Desember 2025	07:30	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri	

		Tomohon	
	07:30 - 08:00	Tidak ada Apel	Waktu persiapan untuk melaksanakan kegiatan kerja
	08:00 - 12:00	Memeriksa dokumen	Membantu memeriksa dokumen tentang kasus pidana yang ada, terkait kesesuaian data dari pihak-pihak yang terlibat, serta mencari kesalahan pengetikan.
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	
	13:00 - 16:00	Berdiskusi dengan para jaksa di seksi pidana umum	Berdiskusi mengenai kasus pidana yang sedang ditangani, serta berdiskusi seputar hukum dan pengalaman sejauh ini berada di Kejaksaan Negeri Tomohon
	16:00	Pulang Kantor	
Kamis, 1 Januari 2026	-	Libur Nasional dalam rangka Tahun Baru Masehi	
Jumat, 2 Januari 2026	07:30	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	07:30 - 08:00	Tidak ada olahraga pagi	Waktu persiapan untuk melaksanakan kegiatan kerja
	08:00 - 10:00	Membaca kode etik jaksa	Membaca peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per-14/a/ja/11/2012 tentang kode perilaku jaksa
	10:00 - 12:00	Melakukan Pengarsipan	Melakukan pengarsipan pada surat-surat atau dokumen-dokumen yang perlu diarsipkan
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	
	13:00 - 14:00	Membaca buku	Buku yang berjudul “Manifesto Keadilan Restoratif” oleh Asmadi Syam, S.H., M.H. dimana buku ini membahas soal gagasan tentang peran keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana , terutama terkait keputusan penuntutan dan penerapan asas dominus litis oleh kejaksaan. Menjelaskan teori dan contoh kasus penyelesaian melalui pendekatan restoratif
	14:00	Membuat laporan	Membuat laporan harian dan mingguan,

	- 16:00		juga memeriksa apakah terjadi kesalahan pengentikan terhadap laporan laporan tersebut
	16:00	Pulang kantor	
Senin, 5 Januari 2026	07:30	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	07:30 - 08:00	Apel pagi	
	08:00 - 12:00	Membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	
	13:00 - 13:30	Lanjut membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	13:30 - 14:00	Membaca buku	Buku yang berjudul “Manifesto Keadilan Restoratif” oleh Asmadi Syam, S.H., M.H. dimana buku ini membahas soal gagasan tentang peran keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana , terutama terkait keputusan penuntutan dan penerapan asas dominus litis oleh kejaksaan. Menjelaskan teori dan contoh kasus penyelesaian melalui pendekatan restoratif
	14:00 - 16:00	Mengarsipkan surat T-10	Melakukan pengarsipan surat surat T-10 serta memindahkan surat surat T-10 yang sudah lama ke arsip tersendiri
	16:00	Pulang kantor	
Selasa, 6 Januari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 -	Pembinaan	Pembinaan yang disampaikan langsung oleh Kajari Tomohon

	10:00		
	10:00 - 16:30	Pergi ke lapas dan pengadilan	Diajak oleh Bapak Kasubsi Nathan untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. Tetapi sebelum itu penulis beserta dengan petugas dan beberapa jaksa pergi ke lapas untuk menjemput beberapa tahanan yang akan mengikuti persidangan
	16:30	Pulang kantor	
Rabu, 7 Januari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 09:30	Memeriksa dokumen	Membantu memeriksa dokumen tentang kasus pidana yang ada, terkait kesesuaian data dari pihak pihak yang terlibat, serta mencari kesalahan pengetikan.
	09:30 - 11:00	Pengarsipan	Mengarsipkan dokumen dokumen penting serta merapikannya
	11:00 - 12:00	Diskusi dengan para jaksa	Berdiskusi dan berbincang dengan para jaksa di seksi pidana umum mengenai kasus kasus yang sedang ditangani
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	
	13:00 - 15:00	Persiapan untuk menerima kunjungan dari Kajari	Membantu persiapan seperti memperhatikan kebersihan ruangan, lingkungan, keteraturan dokumen dokumen penting, juga tidak kalah penting kerapihan diri
	15:00 - 16:30	Kunjungan dari Kajari	Kajari melakukan sidak serta pemeriksaan kinerja di seksi – seksi yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan pembinaan yang dilakukan di aula serba guna Kejaksaan Negeri Tomohon
	16:30	Pulang kantor	
Kamis, 8 Januari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 11:00	Membuat Surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).

	11:00 - 16:00	Kunjungan ke lapas dan pengadilan	Penulis diajak untuk pergi ke Lapas II B Tondano untuk menjemput para tahanan untuk mengikuti persidangan. Setelah itu, menuju pengadilan untuk mengikuti beberapa persidangan yang berbeda.
	16:00	Pulang Kantor	
Jumat, 9 Januari 2026	07:30	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	07:30 - 09:00	Olahraga pagi	
	09:00 - 11:00	Mengerjakan Laporan KP	
	11:00 - 13:30	Melakukan pengarsipan	Melakukan pengarsipan pada surat- surat atau dokumen-dokumen yang perlu diarsipkan
	13:30 - 14:00	Istirahat makan siang	
	14:00 - 16:00	Membaca dokumen kasus	Membaca dokumen dokumen kasus yang pernah ditangani oleh kejaksaan negeri tomohon sebagai bahan pembelajaran penulis untuk menambah pengetahuan mengenai hukum pidana.
	16:00 - 16:10	Apel sore	
	16:10	Pulang kantor	
Senin, 12 Januari 2026	07:30	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	07:30 - 08:00	Apel pagi	
	08:00 - 12:00	Membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	

	13:00 - 13:30	Lanjut membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	13:30 - 15:00	Membaca dokumen kasus	Membaca dokumen dokumen kasus yang pernah ditangani oleh kejaksaan negeri tomohon sebagai bahan pembelajaran penulis untuk menambah pengetahuan mengenai hukum pidana.
	15:00 - 16:00	Mengarsipkan surat T-10	Melakukan pengarsipan surat surat T-10 serta memindahkan surat surat T-10 yang sudah lama ke arsip tersendiri
	16:00	Pulang kantor	
Selasa, 13 Januari 2025	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 09:30	Menyiapkan surat	Membantu meenyiapkan surat-surat dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk para jaksa di seksi pidana umum mengikuti persidangan
	09:30 - 11:00	Mengarsipkan file	Mengarsipkan dan merapikan file file penting terkait kasus kasus yang sedang ditangani kejaksaan
	11:00	Izin	Untuk mengikuti kegiatan Yudisium di kampus
Rabu, 14 Januari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 09:30	Memeriksa dokumen	Membantu memeriksa dokumen tentang kasus pidana yang ada, terkait kesesuaian data dari pihak pihak yang terlibat, serta mencari kesalahan pengetikan.
	09:30 - 09:50	Pengantaran dokumen-dokumen	Mengantarkan beberapa dokumen penting ke Polres Tomohon diantaranya P-17
	09:50 - 16:00	Kunjungan ke lapas dan pengadilan	Mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. Penulis mengikuti persidangan untuk beberapa kasus yang berbeda. Tetapi sebelum itu penulis beserta dengan petugas dan beberapa jaksa pergi ke lapas untuk menjemput beberapa tahanan yang akan mengikuti persidangan.

	16:00	Pulang Kantor	
Kamis, 15 Januari 2025	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 10:30	Membuat Surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	10:30 - 16:00	Pergi ke lapas dan mengikuti sidang di pengadilan	Diajak untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. Penulis mengikuti persidangan untuk beberapa kasus yang berbeda. Tetapi sebelum itu penulis beserta dengan petugas dan beberapa jaksa pergi ke lapas untuk menjemput beberapa tahanan yang akan mengikuti persidangan
	16:00	Pulang kantor	
Jumat, 16 Januari 2026		Libur	Hari Raya Islam Mi'raj
Senin, 19 Januari 2026	07:30	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	07:30 - 08:00	Apel pagi	
	08:00 - 10:00	Membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	10:00 - 15:00	Acara di Kejaksaan Negeri Tomohon	Pisah sambut beberapa Kasi di Kejaksaan Negeri Tomohon
	15:00 - 16:00		
	16:00	Pulang Kantor	
Selasa, 20 Januari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Toohon	
	08:00	Membuat laporan	

	- 09:30		
	09:30 - 15:30	Pergi ke lapas dan pengadilan	Diajak untuk mengunjungi lapas untuk menjemput tahanan untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. Istirahat makan siang di Pengadilan Negeri Tondano
	15:30 - 16:00	Pengarsipan	Melakukan pengarsipan terhadap beberapa file penting
	16:00	Pulang kantor	
Rabu, 21 Januari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohn	
	08:00 - 11:30	Memeriksa dokumen	Membantu memeriksa dokumen tentang kasus pidana yang ada, terkait kesesuaian data dari pihak pihak yang terlibat, serta mencari kesalahan pengetikan.
	11:30 - 12:00	Pengarsipan	Melakukan pengarsipan pada surat-surat atau dokumen-dokumen yang perlu diarsipkan
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	
	13:00 - 14:00	Melanjutkan Pengarsipan	Melakukan pengarsipan pada surat-surat atau dokumen-dokumen yang perlu diarsipkan
	14:00 - 16:00	Membuat laporan KP	
	16:00	Pulang kantor	
Kamis, 21 Januari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 10:00	Membuat Surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	10:00 - 15:30	Kunjungan ke lapas dan pengadilan	Kami terlebih dahulu menjemput tahanan untuk mengikuti persidangan. Setelah itu, menuju pengadilan untuk mengikuti beberapa persidangan yang

			berbeda. Selesai mengikuti persidangan, penulis bersama para jaksa dan petugas yang ada mengembalikan para tahanan ke lapas
	16:10	Pulang kantor	
Jumat, 23 Januari 2025	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 10:00	Jalan sehat dan senam pagi	
	10:00 - 10:30	Ganti baju	Ganti baju batik untuk persiapan apel sore
	10:30 - 12:00	Melakukan pengarsipan	Melakukan pengarsipan pada surat- surat atau dokumen-dokumen yang perlu diarsipkan
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	
	13:00 - 15:30	Mengerjakan Laporan KP	
	16:00 - 16:10	Apel sore	
	16:10	Pulang kantor	
Senin, 26 Januari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 12:00	Membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	
	13:00 - 13:30	Lanjut membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan

			(lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	13:30 - 14:30	Membaca dokumen kasus	Untuk kepentingan laporan KP dan untuk tujuan pembelajaran
	14:30 - 16:00	Pengarsipan T-10	Melakukan pengarsipan surat surat T-10 serta memindahkan surat surat T-10 yang sudah lama ke arsip tersendiri
	16:00	Pulang kantor	
Selasa, 27 Januari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 09:30	Menyiapkan dokumen untuk ke pengadilan	
	09:30 - 14:00	Kunjungan Ke lapas dan Pengadilan	Diajak untuk mengunjungi lapas untuk menjemput tahanan untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. Istirahat makan siang di Pengadilan Negeri Tondano
	14:00 - 16:00	Berbincang dengan para jaksa	Berbincang dengan para jaksa di seksi pidana umum seouatar pengalaman magang,kasus-kasus,dan hal-hal yang dipelajari
	16:00	Pulang kantor	
Rabu, 28 Januari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 09:30	Memeriksa dokumen	Membantu memeriksa dokumen tentang kasus pidana yang ada,terkait kesesuaian data dari pihak pihak yang terlibat, serta mencari kesalahan pengetikan.
	09:30 - 10:00	Menyiapkan dokumen	Menyiapkan dokumen apa saja yang harus dibawa ke pengadilan
	10:00 - 15:30	Pergi ke lapas dan mengikuti sidang di pengadilan	Diajak untuk mengunjungi lapas untuk menjemput tahanan untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. Istirahat makan siang di Pengadilan Negeri Tondano
	16:10	Pulang Kantor	
Kamis, 29 Januari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00	Membuat Surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin

	- 12:00		Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	12:00 - 13:00	Makan siang	
	13:30 - 16:00	Mengikuti acara ulang tahun Kasi Pidsus	
	16:00	Pulang Kantor	
Jumat, 30 Januari 2026	07:25	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	07:30 - 08:00	Tidak ada olahraga pagi	
	08:00 - 11:00	Mengerjakan Laporan KP	
	11:00 - 12:00	Membaca dokumen kasus	Membaca dokumen dokumen kasus yang pernah ditangani oleh kejaksaan negeri tomohon sebagai bahan pembelajaran penulis untuk menambah pengetahuan mengenai hukum pidana dan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan KP
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	
	13:00 - 15:30	Pengarsipan	Melakukan pengarsipan pada surat- surat atau dokumen-dokumen yang perlu diarsipkan
	15:30 - 16:00	Merapikan dokumen	Merapikan kembali file file dan dokumen yang diarsipkan
	16:00	Apel sore	
	16:10	Pulang kantor	
Senin, 2 Februari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 12:00	Membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau

			kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	
	13:00 - 13:30	Lanjut membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	13:30 - 15:00	Membuat Laporan KP	
	15:00 - 16:00	Pengarsipan	Melakukan pengarsipan surat surat T-10 serta memindahkan surat surat T-10 yang sudah lama ke arsip tersendiri
	16:00	Pulang kantor	
Selasa, 3 Februari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 10:30	Membuat Laporan KP	
	10:30 - 15:30	Kunjungan Ke lapas dan Pengadilan	Diajak untuk mengunjungi lapas untuk menjemput tahanan untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. Istirahat makan siang di Pengadilan Negeri Tondano
	16:00	Pulang kantor	
Rabu, 4 Februari 2026	-	Izin sakit	Opname di RS, menyertakan surat izin
Kamis, 5 Februari 2026	-	Izin sakit	Opname di RS, menyertakan surat izin
Jumat, 6 Februari 2026	-	Izin sakit	Opname di RS, menyertakan surat izin
Senin, 9 Februari 2026	-	Izin sakit	Opname di RS, menyertakan surat izin
Selasa, 10 Februari 2026	-	Izin sakit	Opname di RS, menyertakan surat izin
Rabu, 11 Februari 2026	-	Izin sakit	Opname di RS, menyertakan surat izin

Kamis, 12 Februari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
			Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	08:00 - 12:00	Membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	
	13:00 - 13:30	Lanjut Membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	13:30 - 15:00	Pengarsipan dokumen	Mengarsipkan surat surat penting
	15:00 - 16:00	Membuat laporan KP	
	16:00	Pulang kantor	
Jumat, 13 Februari 2026	07:30	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	07:30 - 08:00	Tidak ada olahraga pagi	
	08:00 - 11:00	Mengerjakan Laporan KP	
	11:00 - 12:00	Membaca dokumen kasus	Sebagai referensi untuk laporan KP

	12:00 - 13:00	Istirahat Makan siang	
	13:00 - 14:00	Melakukan pengarsipan	Melakukan pengarsipan pada surat- surat atau dokumen-dokumen yang perlu diarsipkan
	14:00 - 15:00	Merapikan file	Merapikan kembali file file dan dokumen yang diarsipkan
	15:00 - 16:00	Berbincang dengan para jaksa	
	16:00	Apel sore	
	16:10	Pulang kantor	
Senin, 16 Februari 2026	-	Cuti bersama	
Selasa, 17 Februari 2026	-	Perayaan Imlek	
Rabu, 18 Februari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 09:30	Memeriksa dokumen	Membantu memeriksa dokumen tentang kasus pidana yang ada,terkait kesesuaian data dari pihak pihak yang terlibat, serta mencari kesalahan pengetikan.
	09:30 - 12:00	Pemeriksaan tersangka	Ikut melihat dan mendengarkan pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh jaksa dengan diawasi oleh pihak kepolisian
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	
	13:00 - 14:30	Berbincang dengan para jaksa	
	14:30 - 16:00	Mengerjakan laporan KP	
	16:00	Pulang kantor	
Kamis, 19 Februari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 12:00	Membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan

			untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	
	13:00 - 13:30	Kembali membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	13:30 - 15:00	Mengerjakan laporan KP	
	15:00 - 16:00	Pengarsipan	Mengarsipkan surat T-10
	16:00	Pulang Kantor	
Jumat, 20 Februari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 12:00	Konsultasi bersama penyidik	Ikut mendengarkan proses konsultasi antara jaksa dan penyidik mengenaikasu yang sedang ditangani
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	
	13:00 - 16:00	Mengerjakan laporan KP	
	16:00	Pulang kantor	
Senin, 23 Februari 2025	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 12:00	Membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	12:00	Istirahat makan siang	

	- 13:00		
	13:00 - 16:00	Kunjungan ke lapas dan pengadilan	Diajak untuk mengunjungi lapas untuk menjemput tahanan untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. Istirahat makan siang di Pengadilan Negeri Tondano
	16:00	Pulang Kantor	
Selasa, 24 Februari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 09:30	Menyiapkan dokumen untuk ke pengadilan	
	09:30 - 14:00	Kunjungan Ke lapas dan pengadilan	Diajak untuk mengunjungi lapas untuk menjemput tahanan untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. Istirahat makan siang di Pengadilan Negeri Tondano
	14:00 - 16:00	Menyusun laporan	
	16:00	Pulang kantor	
Rabu, 25 Februari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 10:30	Memeriksa dokumen	Membantu memeriksa dokumen tentang kasus pidana yang ada,terkait kesesuaian data dari pihak pihak yang terlibat, serta mencari kesalahan pengetikan.
	10:30 - 12:00	Pengaripan	Melakukan pengarsipan pada surat- surat atau dokumen-dokumen yang perlu diarsipkan
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	
	13:00 - 14:30	Merapikan dokumen	Merapikan dokumen yang diarsipkan ke dalam map file yang ditata rapih di lemari
	14:30 - 16:00	Berbincang dengan para jaksa di ruangan	Seputar hukum,kejaksaan,pengalaman selama magang
	16:00	Pulang kantor	
Kamis, 26	08:00	Tiba di kantor	

Februari 2026		Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 12:00	Membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siangMakan Siang	
	13:00 - 13:30	Lanjut membuat surat T-10	Surat T-10 adalah Surat Izin Mengunjungi Tahanan (SIT) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, digunakan untuk memberi izin kepada keluarga atau kerabat untuk menjenguk tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
	13:30 - 15:00	Pengarsipan surat T-10	
	15:00 - 16:00	Berbincang dengan para jaksa di ruangan	
	16:00	Pulang kantor	
Jumat, 27 februari 2026	08:00	Tiba di kantor Kejaksaan Negeri Tomohon	
	08:00 - 12:00	Mengerjakan laporan KP	
	12:00 - 13:00	Istirahat makan siang	
	13:00 - 14:30	Kembali mengerjakan laporan KP	
	14:30 - 15:00	Berbincang dengan para jaksa di ruangan,berpamitan,foto bersama	
	15:00 -	Berbincang,berpamitan bersama staf di	

	15:30	sekertariat juga dengan bapak Juan selaku Kepala Bagian Pembinaan	
	15:30 - 16:00	Berbincang dan berpamitan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon	
	16:00	Pulang Kantor	

Tomohon, 27 Februari 2026

Mahasiswa ybs,

Kristofer Aloysius Imbang

UKDLSM

Menyetujui:

Pimpinan



Nathan A. Luntungan, S.H.

Selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Pidana Umum

LAMPIRAN 3

**KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE
MANADO**

PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI TOMOHON

**SEKSI PIDANA UMUM JL. SERKO, KOLONGAN 1, TOMOHON
TENGAH, KOTA TOMOHON, SULAWESI UTARA, INDONESIA,
PERIODE : 22 DESEMBER S/D 20 FEBUARI 2025**

LAPORAN KERJA MINGGUAN (WEEKLY REPORT)

Nama Mahasiswa	Periode Bulan/Minggu Ke	Hasil Kerja	Keterangan/Catatan Pimpinan
Kristofer Aloysius Imbang	Desember 2025/Minggu ke-1	<ul style="list-style-type: none">- Mengetahui apa itu surat T-10, cara pembuatannya, dan diberi tugas untuk membuat surat T-10- Mengetahui dan memahami apa arti dan fungsi dari surat surat penting lainnya seperti surat P-48, BA-17, dan penggunaannya dalam prosedur hukum- Terlibat langsung dalam proses penjemputan tahanan untuk mengikuti persidangan di pengadilan sehingga penulis bisa memahami prosedur yang harus dilakukan dalam proses penjemputan tahanan untuk mengikuti persidangan	

<p>Kristofer Aloysius Imbang</p>	<p>DesseMBER 2025 – Januari 2026/Minggu ke-2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pembuatan Surat T-10 (Surat Izin Mengunjungi Tahanan) serta memahami fungsi dan prosedur penerbitannya oleh Kejaksaan Negeri Tomohon. - Membantu memeriksa dokumen perkara pidana, khususnya terkait kesesuaian data para pihak yang terlibat serta menemukan dan memperbaiki kesalahan pengetikan pada dokumen resmi kejaksaan. -Melakukan diskusi dengan para jaksa di seksi tindak pidana umum, membahas perkara pidana yang sedang ditangani, serta memperoleh pengalaman mengenai praktik penegakan hukum 	
<p>Kristofer Aloysius Imbang</p>	<p>Januari 2026/Minggu ke-3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembuatan Surat T-10 (Surat Izin Mengunjungi Tahanan) - Melakukan pengarsipan surat T-10 dan dokumen-dokumen penting lainnya, termasuk pemisahan arsip lama dan arsip aktif guna mendukung tertib 	

		<p>administrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membantu pemeriksaan dokumen perkara pidana, khususnya terkait kesesuaian data para pihak dan ketepatan pengetikan. - Mengikuti kegiatan penjemputan tahanan di lembaga masyarakat serta menghadiri beberapa persidangan di Pengadilan Negeri Tondano untuk memahami proses peradilan pidana secara langsung. - Mengikuti kegiatan pembinaan dan arahan yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon sebagai bagian dari pembentukan disiplin dan etika kerja. - Melakukan diskusi dengan para jaksa di Seksi Tindak Pidana Umum serta pembelajaran mandiri melalui pembacaan buku dan dokumen perkara guna menambah pemahaman mengenai hukum pidana dan keadilan restoratif. 	
Kristofer Aloysius Imbang	Januari 2026/Minggu ke-4	- Membantu pembuatan dan penyelesaian Surat	

		<p>T-10 (Surat Izin Mengunjungi Tahanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan, pengarsipan, dan perapihan surat serta dokumen perkara pidana - Menyiapkan dan mengantarkan dokumen pendukung persidangan, termasuk surat P-17 ke Polres Tomohon. - Mengikuti persidangan pidana di Pengadilan Negeri Tondano serta kegiatan penjemputan tahanan dari lembaga masyarakatan. - Mempelajari dokumen perkara pidana sebagai upaya peningkatan pemahaman praktik hukum pidana 	
Kristofer Aloysius Imbang	Januari 2026/Minggu ke-5	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembuatan Surat T-10 (Surat Izin Mengunjungi Tahanan) serta membantu kegiatan administrasi perkara pidana di Kejaksaan Negeri Tomohon. - Melakukan pemeriksaan dan pengarsipan terhadap surat serta dokumen penting - Mengikuti kegiatan kelembagaan seperti 	

		<p>apel pagi dan sore,acara pisah sambut pejabat structural,serta kegiatan olahraga Bersama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti persidangan pidana di Pengadilan Negeri Tondano serta kegiatan penjemputan tahanan dari lembaga pemasyarakatan. - Menyusun dan mengerjakan laporan kegiatan kerja praktik sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik 	
Kristofer Aloysius Imbang	Januari 2026/Minggu ke-6	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pemeriksaan dokumen perkara pidana, khususnya terkait kesesuaian data para pihak dan ketepatan penulisan. - Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan persidangan di pengadilan. - Mengikuti kegiatan penjemputan tahanan di lembaga pemasyarakatan serta persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. - Membantu pembuatan Surat T-10 (Surat Izin Mengunjungi Tahanan) serta 	

		mengerjakan penyusunan Laporan Kerja Praktik.	
Kristofer Aloysius Imbang	Februari 2026/Minggu ke-7	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pembuatan dan penyelesaian Surat T-10 (Surat Izin Mengunjungi Tahanan). - Melakukan pengarsipan surat T-10 serta pemisahan arsip lama dan arsip aktif. - Menyusun dan melanjutkan pengerjaan Laporan Kerja Praktik sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik - Mengajukan izin sakit dengan melampirkan surat keterangan serta menjalani rawat inap (opname) di rumah sakit. 	
Kristofer Aloysius Imbang	Februari 2026/Minggu ke-8	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan izin sakit dengan melampirkan surat keterangan serta menjalani rawat inap (opname) di rumah sakit. - Membantu pembuatan dan penyelesaian Surat T-10 (Surat Izin Mengunjungi Tahanan). - Melakukan pengarsipan dan perapihan surat serta 	

		<p>dokumen penting guna mendukung tertib administrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan penyusunan dan penyempurnaan Laporan Kerja Praktik. - Melakukan diskusi dan berbincang dengan para jaksa sebagai sarana menambah wawasan praktik hukum pidana serta mengikuti apel sore. 	
Kristofer Aloysius Imbang	Februari 2026/Minggu ke-9	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti ketentuan cuti bersama dan hari libur nasional dalam rangka Perayaan Imlek. - Membantu pemeriksaan dokumen perkara serta menyaksikan proses pemeriksaan tersangka sebagai bagian dari pembelajaran praktik hukum pidana. - Membantu pembuatan dan penyelesaian Surat T-10 (Surat Izin Mengunjungi Tahanan) serta melakukan pengarsipan dokumen. 	
Kristofer Aloysius Imbang	Februari 2026/Minggu ke-10	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pembuatan dan penyelesaian Surat T-10 (Surat Izin Mengunjungi 	

		<p>Tahanan) serta melakukan pengarsipan surat T-10.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan dokumen untuk keperluan persidangan serta mengikuti kegiatan penjemputan tahanan di lapas dan persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. - Membantu pemeriksaan, pengarsipan, dan perapihan dokumen perkara pidana guna mendukung tertib administrasi. - Menyusun dan menyelesaikan Laporan Kerja Praktik sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. - Melakukan diskusi dengan para jaksa mengenai hukum dan praktik kejaksaan serta melaksanakan kegiatan berpamitan dengan pimpinan dan staf pada akhir masa praktik. 	
--	--	--	--


Tomohon, 27 Februari 2026

Mahasiswa ybs,

Kristofer Aloysius Imbang

Menyetujui:

Pimpinan



Nathan A. Luntungan, S.H.

Selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Pidana Umum

LAMPIRAN 4

**KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE
MANADO
PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI TOMOHON**

**SEKSI PIDANA UMUM JL. SERKO, KOLONGAN 1, TOMOHON
TENGAH, KOTA TOMOHON, SULAWESI UTARA, INDONESIA,
PERIODE : 22 DESEMBER S/D 20 FEBUARI 2025**

LAPORAN KERJA BULANAN (MONTHLY REPORT)

Periode Laporan Bulan Ke- (1), (2)	Analisis Hasil Kerja (manfaat, pengalaman dan penerapan ilmu yang didapat selama kuliah, dsb)	Keterangan
Bulan ke- (1)	Melakukan proses adaptasi terhadap lingkungan kerja serta pengenalan administrasi perkara pidana dan berbagai jenis surat penting, termasuk Surat T-10 beserta dokumen pendukung lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembuatan Surat T-10 serta pemahaman prosedur penerbitannya sebagai bagian dari pemenuhan hak tahanan, disertai keikutsertaan dalam penjemputan tahanan dari lembaga pemasyarakatan untuk keperluan persidangan guna memahami koordinasi antarinstansi dalam sistem peradilan pidana. Pada minggu kedua, dilakukan pemeriksaan dokumen perkara pidana terkait kesesuaian identitas para pihak dan ketepatan penulisan, pengarsipan dan perapihan dokumen untuk mendukung tertib administrasi, serta keikutsertaan dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Tondano sebagai bentuk penerapan teori hukum acara pidana yang diperoleh selama perkuliahan, termasuk diskusi bersama jaksa mengenai perkara yang sedang ditangani. Pada minggu ketiga,	

	<p>pelaksanaan pembuatan dan penyelesaian Surat T-10 dilakukan secara lebih mandiri, disertai penyiapan dan pengantaran dokumen perkara ke instansi terkait termasuk kepolisian, serta keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan dan arahan pimpinan sebagai bagian dari pembentukan disiplin dan etika kerja aparaturnya. Pada minggu keempat, dilakukan pengarsipan lanjutan terhadap surat dan dokumen perkara pidana, keikutsertaan kembali dalam persidangan dan kegiatan penjemputan tahanan, serta pendalaman terhadap dokumen perkara dan bahan bacaan hukum guna memperkuat pemahaman mengenai praktik hukum pidana di lingkungan kejaksaan.</p>	
<p>Bulan ke- (2)</p>	<p>Melaksanakan kegiatan administrasi perkara pidana, pendampingan proses persidangan, serta penyusunan laporan akademik. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembuatan dan penyelesaian Surat T-10 (Surat Izin Mengunjungi Tahanan), pemeriksaan serta pengarsipan surat dan dokumen perkara pidana, serta penyiapan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan persidangan. Selain itu, diikuti pula kegiatan penjemputan tahanan di lembaga pemasyarakatan dan kehadiran dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Tondano sebagai bentuk pemahaman langsung terhadap praktik hukum acara pidana.</p> <p>Kegiatan kelembagaan juga turut diikuti, seperti apel pagi dan sore, kegiatan olahraga bersama, serta acara pisah sambut pejabat struktural sebagai bagian dari pembentukan disiplin dan pemahaman budaya kerja institusi. Dalam periode ini dilakukan pula diskusi dengan para jaksa guna memperdalam wawasan mengenai praktik penegakan hukum dan administrasi perkara pidana.</p> <p>Di samping pelaksanaan tugas rutin, dilakukan penyusunan, pengerjaan, dan penyempurnaan Laporan Kerja Praktik</p>	

	sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. Terdapat pula masa izin sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter serta pelaksanaan cuti bersama dan hari libur nasional dalam rangka Perayaan Imlek. Secara keseluruhan, kegiatan pada bulan ini memberikan pengalaman yang komprehensif dalam bidang administrasi dan penanganan perkara pidana serta memperkuat integrasi antara teori hukum yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di lingkungan Kejaksaan Negeri Tomohon	
--	--	--

Tomohon, 27 Februari 2026

Mahasiswa ybs,

UKDLSM

Kristofer Aloysius Imbang

Menyetujui:

Pimpinan



Nathan A. Luntungan, S.H.

Selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Pidana Umum

**FORMULIR
PERMOHONAN KERJA PRAKTIK**

Form KP 1/4

- Nama Mahasiswa : Kristofer Aloysius Imbang
- NIM : 22051022
- Alamat : Pastaten 1, Lingkungan 7, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon
- Jumlah sks yang telah ditempuh : 127 SKS
- Pembimbing Akademik : Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan Program Kerja Praktik sbb:

- Nama Tempat Kerja Praktik : Kejaksaan Negeri Tomohon
- Bidang Usaha : Kejaksaan Negeri
- Alamat Kantor : Jl. Sreko Kelurahan Kelongan 1 Kecamatan Tomohon Tengah
- Alamat e-mail : Kejaksaaanegeritomohon@gmail.com
- Nomor Telp. Kantor : (0431) 351086
- Nomor Fax : (0431) 3517885
- Pimpinan/Kepala Kantor tempat Kerja Praktik : Dr. Reinhard Tolobu S.H., M.H.
- No. Telp. Pimpinan : _____
- Surat Pengantar : _____
(disiapkan oleh Fakultas)
- Tanggal Mulai Kerja praktik : 22 Desember 2025
- Tanggal Selesai : 20 Februari 2025
- Perkiraan Presentasi Tgl : _____

Deskripsi Singkat Alasan/Motivasi memilih tempat kerja praktik tersebut di atas:
Sejak saya di bangku SMA saya mendapat kesempatan untuk melayani masyarakat bersama Kejaksaan Tomohon sebagai Duta Adhyaksa. Itu yang memotivasi saya untuk kembali ke Kejaksaan Tomohon dan melayani disini.

- Manfaat yang akan diperoleh di tempat kerja praktik tsb.:
Saya bisa lebih mengerti hukum lebih pada penerapan dan praktiknya, saya lebih bisa mengobservasi apa yang terjadi di lapangan.

Bersama ini dilampirkan KRS dan pernyataan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kerja praktik.

Manado, _____

Pemohon Kerja praktik,

Kristofer Aloysius Imbang
Kristofer Aloysius Imbang

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Dr. Primus Atyesam, S.H., M.H.
 Dr. Primus Atyesam, S.H., M.H.

Menyetujui,
 Dekan
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.
 Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN AKADEMIS

Form KP 2/4


Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Kristofer Aloysius Imbang
NIM : 22051022
Telah Lulus Sejumlah : 127 sks

Telah memenuhi syarat akademis untuk melaksanakan Mata Kuliah Kerja Praktik.

Manado, _____

Pembimbing Akademik,


Tanda Tangan & Nama Jelas

Catatan :
Minimal : 110 sks

UKDLSM

**PERSETUJUAN TEMPAT PELAKSANAAN KERJA
PRAKTIK**

Form KP 3/4

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pimpinan/
Kepala Instansi/Kantor : Dr. Reinhard Tololiu, S.H., M.H.

Nama Instansi/Kantor : Kejaksaan Negeri Tomohon

Alamat Kantor : Jl. Sreko, Kelurahan Kolongan I,
Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon

Alamat e-mail : kejaksaannegeritomohon@gmail.com

No. Telp. Kantor : (0431)- 351086

No. Fax. : (0431)- 3517805

Dengan ini menyetujui mahasiswa tersebut di bawah ini:

N a m a : Kristofer Aloysius Imbang

Tempat/Tgl Lahir : Tomohon, 17 Agustus 2003

Untuk menjalankan kegiatan kerja praktik di instansi/kantor kami selama ± 2 bulan
dari tanggal 22 s/d 20 Februari

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tomohon, 25 November 2015


Pimpinan Instansi
Dr. Reinhard Tololiu, S.H., M.H.
Tanda Tangan, Nama Jelas dan Cap

FORMULIR HASIL PENILAIAN KERJA PRAKTIK

Form KP 4/4

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

- Nama Mahasiswa : Kristofer Aloysius Imbang
- NIM : 22051022
- Alamat : Paslaten 1. Lingk. 7, Kec. Tomohon Timur

- Nama Tempat Kerja praktik : Kejaksanaan Negeri Tomohon

- Waktu Kerja Praktik : +2 bulan dari tgl 22^{Desember} s/d 27^{Februari} tahun 2026

Telah menyelesaikan Kerja Praktik di instansi kami dan berdasarkan hasil pekerjaan dan selama pelaksanaan praktek dan setelah mempertimbangkan segala aspek, maka kami menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya dengan hasil sebagai berikut:

No.	Unsur Penilaian		Penilaian			
			Nilai Mutu		Nilai Mutu	Nilai Mutu
1	Kepuasan Pemberi Kerja Praktik	Amat Baik	95	Baik	Cukup	
2	Disiplin	Amat Baik	95	Baik	Cukup	
3	Kemampuan Memilih Prioritas	Amat Baik	96	Baik	Cukup	
4	Tepat Waktu	Amat Baik	95	Baik	Cukup	
5	Kemampuan Bekerja Sama	Amat Baik	92	Baik	Cukup	
6	Kemampuan Bekerja Mandiri	Amat Baik	98	Baik	Cukup	
7	Ketelitian	Amat Baik	90	Baik	Cukup	
8	Kemauan Belajar & Kemampuan Menyerap Pekerjaan	Amat Baik	98	Baik	Cukup	
9	Kemampuan Analisa	Amat Baik	97	Baik	Cukup	

Ket. : 80 - 100 = Amat Baik
66 - 79,9 = Baik
55 - 65,9 = Cukup

NILAI RATA-RATA: 95,4

Tomohon, 20 Februari 2026

Pimpinan Instansi,

Joko Firdausyanto, S.S., M.H.
Tanda tangan, Nama, Posisi, dan Cap

LAMPIRAN 6



Kunjungan ke lapas untuk menjemput tahanan untuk mengikuti persidangan



Ibadah Natal bersama

Ton
dan
o
Unt
uk
Me



ngikuti persidangan

Kejaksaan Negeri Tomohon



Kunjungan Kajati untuk inspeksi



Saat bekerja di ruangan



Perpisahan dengan seluruh pimpinan dan pegawai Kejaksaan Negeri Tomohon